

Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer

Siti Qomariatul Waqiah

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko
Pamekasan Jawa Timur email: kikiwaqiah10@gmail.com)

abstrak

Perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena hal itu bisa mempersempit terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sudah banyak faktor-faktor yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang disebabkan antara lain faktor ekonomi, sosial dan budaya. Jika ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini dapat diduga muncul karena minimnya ketentuan-ketentuan yang memuat perlindungan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, tidak konsistennya implementasi terhadap peraturan tersebut oleh pemerintah, atau kurang seriusnya proses penegakan hukum ketika terjadi kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta perlindungan perempuan dan anak seolah menjadi titik terlemah.

Abstract

The need for legal awareness for the community regarding the protection of women and children, because this can reduce discrimination against women and children. There have been many factors that have caused discrimination against women and children, including economic, social and cultural factors. If viewed from a legal perspective, this phenomenon can be presumed to have arisen due to the lack of provisions containing legal protection contained in statutory regulations, inconsistent implementation of these regulations by the government, or the lack of seriousness of the law enforcement process when exploitation cases occur. and violence against women and children. And the protection of women and children seems to be its weakest point.

Kata Kunci :

Perlindungan, Perempuan dan Anak, Hukum Kontemporer

Pendahuluan

Perlindungan anak telah menjadi isu penting dalam dunia modern. Untuk menjamin masa depan generasi penerus, anak harus memperoleh perlindungan dari segala macam bentuk gangguan, ancaman, kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Perlindungan itu tidak hanya dibebankan kepada para orang tua saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk masa depan.

Perempuan dan anak merupakan sebuah amanah bagi kaum laki-laki untuk menjaga merawat dan menafkahnya. Perempuan disini merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wajib mendapat jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi atau kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan pendapat, dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi. Tidak saja oleh setiap individu, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada pengecualian yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM.

Selama ini, isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih termasuk isu yang belum memasyarakat, bahkan sering terjadi isu yang terpinggirkan diantara isu hak asasi manusia lainnya. Selama ini hak-hak perempuan telah di langgar dengan berbagai cara dan pembenaran. Dalam kondisi tertentu, baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan. Aktor-aktor selama ini disominasi oleh kaum laki-laki, maka masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar dalam HAM yang berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak mengemuka dan terbaikan.

Perempuan juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi mereka dianggap sebagai pelanggaran terhadap asasi kemanusiaan secara umum. Dan perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya serta dampak yang diderita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai asas hukum. Hukum disini menjadi bagian terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Baik secara personal maupun kolektif, hukum menjadi “pengikat” dalam

berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Karena pada dasarnya hukum berasal dari sebuah norma-norma yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Di dalam masyarakat, hukum dapat menghasilkan keteraturan dan keterseimbangan. Namun demikian, untuk menghasilkan hal tersebut, maka mesti terdapat sebuah batasan agar ketidakbebasan tersebut bisa dapat menghasilkan keteraturan.

Pembahasan

Pengertian Hukum Kontemporer dan Menganalisis Hukum Adat Mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Madura

Eksistensi suatu disiplin ilmu pengembangan, ditunjukkan dengan adanya teori-teori sebagai bentuk pengembangan, begitu juga dengan ilmu hukum. Dari masa kemasa masing-masing teori hukum telah menunjukkan perannya yang sangat laur biasa, baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait antar individu maupun publik, selain itu teori hukum menjadi acuan dalam dunia akademis, apalagi pada abad ke 21, teori hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang tak terbendung, sehingga antara teori hukum dan perkembangan masyarakat harus berjalan beriringan. Setiap munculnya teori yang baru, maka tidak terlepas dari teori yang lama, oleh karena itu, mengkaji, kemudian membedah teori-teori hukum kontemporer menjadi suatu keniscayaan guna mengetahui sejarah lahirnya teori-teori hukum dan kegunaannya.

Hukum kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan

hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Perlindungan perempuan dan anak ditinjau dari hukum adat yang berlaku khususnya di wilayah madura tidak terlepas dari adanya faktor pendidikan yang berada di wilayah pesantren, karena disana merupakan wadah atau sebuah sarana untuk belajar atau menempuh jenjang pendidikan. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.

Di pesantren mengenai laki-laki, perempuan, anak-anak ruang lingkungannya terpisah karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan artian keamanannya di jaga. Dengan demikian adanya pesantren disini bisa memberikan sebuah perlindungan terlebih pada perempuan dan anak-anak dari berbagai faktor, baik berupa faktor kekerasan, diskriminasi, dll.

Anak dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

1. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46)".

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasakurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

2. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.

Perempuan dalam pandangan Islam

Perempuan dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang anak yang akan tumbuh dewasa menjadi seorang istri dan seorang ibu, seorang perempuan sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Alquran menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam sama dengan laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki bukan sebagai budak atau harta yang bisa diperjual-belikan.

Dalam perspektif ajaran Islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Tidak ada seorangpun yang dapat membantah realitas yang demikian. Dengan perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan, melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang berbeda. Makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan yang demikian adalah, bahwa antara keduanya harus dapat bekerjasama dan berperan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya masing-masing.

Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain dalam :

QS Al-Nisa' : 1

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

QS Al-Hujurat : 13;

Artinya : Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.

Nabi Saw. juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

النساء شقا الرجال

“Artinya: Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.

Islam juga berbicara tentang upaya perlindungan terhadap perempuan, gaya bahasa yang di gunakan ada yang di kemukakan sebagai langkah

preventif untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, ada pula yang di nyatakan sebagai langkah kuratif terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan.”

Dalam salah satu hadits sahih disebutkan:

“Artinya: Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.”

Dari penjelasan teks suci di atas jelas sekali bahwa Islam berpihak pada perempuan di mana Islam telah menjamin hak semua perempuan. Selain itu, dalam Islam juga terdapat konsep mengenai musyawarah, meskipun musyawarah hanya disebut beberapa kali saja di dalam Al-Quran. Namun dalam praktik kehidupan Rasulullah saw., musyawarah sering dilakukan, terutama ketika menyangkut kepentingan umum. Konteks musyawarah dalam penyelesaian persengketaan suami istri, agama menganjurkan mengangkat hakim atau pihak ketiga dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan.

Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam juga merupakan rahmat bagi wanita. Oleh karena itu tidak ada ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Hukum Islam sebagai rule and way of life untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang thayibah dan hasanah, penuh kemaslahatan yang indikasinya antara lain berupa keselamatan, kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan tentu saja kemajuan.

Dalam konteks nilai-nilai kesusilaan Islam berpandangan bahwa penyaluran hasrat biologis seksualitas hanya dihalalkan melalui jalur pernikahan yang sah. Sebaliknya, segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap susila diantisipasi dan diberi sanksi hukum yang sangat tegas.

Perlindungan.

Ada beberapa pengertian perlindungan yang terdapat didalam Kamus, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah sebagai : a. tempat berlindung; b. perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.

Sedangkan arti perlindungan sebagaimana ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita adalah : “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Sedangkan arti perlindungan terkait dengan perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum yang dibahas diatas adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan serta memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

“Hukum di Indonesia pada saat ini belum banyak berpihak kepada perempuan”. Statemen ini yang pantas di kedepankan ketika membaca buku yang ditulis oleh Niken Savitri . Betapa tidak Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) harus diakui belum memberikan pernyataan secara eksplisit tentang hak- hak perempuan. Mengapa perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya? Pertanyaan ini perlu dikedepankan karena tidak jarang ada pernyataan sinis dari kalangan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan selalu ingin diistimewakan dan mendapatkan perlakuan khusus. Maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena perempuan termasuk kelompok yang vulnerable, sekelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan disamping kelompok anak, kelompok minoritas. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi dan tersubordinasi baik oleh struktur yang diciptakan maupun oleh tradisi/kultur yang dilestarikan di dalam masyarakat maupun terlembagakan dan dikuatkan di dalam perundang undangan.

Hukum hanyalah salah satu dari sejumlah norma sosial yang merupakan peraturan untuk mengatur orang berperilaku dalam kehidupan. Diciptakan oleh suatu lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk itu dalam bentuk tertentu, seperti sanksi tegas untuk berlakunya dapat

dipaksakan. Norma hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan perempuan tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana kodratnya. Banyak hambatan dan kendala yang dihadapi karena pengaruh sejumlah aspek seperti budaya, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya.

Adanya pencegahan pelakuan yang berbeda karena jenis kelamin. Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, yaitu UU No.7 Tahun 1984. Undang-undang ini jelas merupakan "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan. Dalam Pasal 1 UU No. 7 1984 tersebut, menggariskan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah "setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan".

Bahwa dalam diskriminasi terhadap perempuan ialah melanggar asas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini menghambat kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap masyarakat dan negara. Sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dan kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga guna membesarkan anak-anak. Perlu menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Dalam Deklarasi Universal HAM PBB yang mendasari HAM pada umumnya menyatakan bahwa semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Selain itu, hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian. Baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dan sebagainya. Selain itu, yang ditentukan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, tidak ada perbedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama

dengan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang. Peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertakwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda. Peningkatan kualitas hidup perempuan, bertujuan meningkatkan kedudukan dan perannya, sebagai tujuan dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. lainnya.

Perlindungan dan Dasar Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun pengertian anak-anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak, UU No. 35 tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Batas usia anak yang maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam aspek hukum, sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal. Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0 tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukumn Perdata (BW), Pasal 330:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1):

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Passal 47 Ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 50 Ayat (1):

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Batas usia anak menurut KUHP di tentukan dalam Pasal 45:

Yaitu berusia 16 (enam belas) tahun.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam batas-batas usia anak menurut KUHP Pasal 45 ini, dilaksanakan dalam hal penuntutan pidana, karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan:

“Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun”. Ketentuan Pasal 45 inilah menjadi objek hukum terhadap perlindungan hak asasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan

Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, "(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak."

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluhan kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, "(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap

Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Seluruh elemen masyarakat yang harus memberikan perlindungan selain dari pada keluarga yakni terdiri dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata), Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan diatas, telah jelaskan bahwa islam melarang semua bentuk kekerasan baik terhadap perempuan dan anak. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi setia manusia. Pada dasarnya hukum harus perlu mewujudkan equality before law, prinsip-prinsip perlindungan anak dan perempuan, hak-hak yang menjadi realitas kaidah normative yang diandalkan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang baik khususnya terhadap anak dan perempuan. Masyarakat juga menempatkan kedudukan anak sebagai hamoraon (segalanya) dalam hidup, hal ini penting agar dalam penanganan trafficking tidak dengan setengah hati tetapi dengan sungguh-sungguh. Dan menyadari tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilaksanakan dengan cara: meningkatkan kesadaran perempuan dan anak terhadap hak dan kewajibannya, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peranan mass media, perbaikan sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 1998, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), Jakarta: Jamunu.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Drs. Suhasril, S.H., M.H. 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Ed.1 Cet.1, Depok: Rajawali Pers.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara.
- Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, Reflika Aditama .
- Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Niken Savitri, 2008, Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung,
- UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga